

PENETAPAN PEMBERIAN KUASA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 140/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati Pangandaran Tahun 2015, diperlukan dasar pengelolaan keuangan secara baik, benar, efisien dan efektif dalam pengelolaannya maupun penggunaannya.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu ditetapkan Bendahara dan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan pertama kali bagi Daerah Otonom Baru berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pembentukan Daerah Otonom Baru yang bersangkutan, dan ayat (2) menyatakan bahwa, pendanaan kegiatan pemilihan mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dalam Negeri ini.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor

4865);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 140/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 Tahun 2015 diatur tentang:

1 : Memberikan Kuasa Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 sebesar tercantum dalam RKA dan/atau RASK dan/atau DASK yang ada (terlampir), Kepada : Nama : PAKIH, S.Sos. NIP : 19610929 198603 1 016 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.; 2. Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain : a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan Anggaran; b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan c. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.; 3. Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015, meliputi : a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji kesediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara; b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi

penerimaan dan pembayaran; c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola; d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.; 4. Memerintahkan kepada Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015, apabila sampai berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015, masih tersisa Dana APBD berbentuk hibah di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran, wajib disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2015.